



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA TANJUNGBUNGIN KECAMATAN PAKISJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNGBUNGIN KECAMATAN PAKISJAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya; dan
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi;

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Tanjungbungin dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya :
  1. Dimulai dari TK 32.15.12.2001-12.2006-12.2008-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 49.366''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 15.468''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Tanjungmekar, Desa Tanjungbungin dan Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
  2. Dilanjutkan ke arah arah Barat Daya menyusuri kanan Sungai Citarum sampai bertemu TK 32.15.12.2001-12.2006-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 19.112''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 40.787''$  LS yang terletak di jalan desa;
  3. Dilanjutkan ke arah arah Barat Daya menyusuri kiri jalan desa sampai bertemu TK 32.15.12.2001-12.2006-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 14.875''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 42.276''$  LS yang terletak di jalan desa;
  4. Dilanjutkan ke arah arah Barat Daya menyusuri kiri jalan desa sampai bertemu TK 32.15.12.2001-12.2006-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 21.976''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 50.784''$  LS yang terletak di Jalan Raya Pakisjaya;

5. Dilanjutkan ke arah arah Barat Daya menyusuri kiri Jalan Raya Pakisjaya sampai bertemu TK 32.15.12.2001-12.2006-32.16-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 15.858''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 50.909''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Tanjungmekar, Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.
- b. Batas Desa Tanjungbungin dengan Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya :
  1. Dimulai dari TK 32.15.12.2005-12.2006-12.2008-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 7' 11.555''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 40.475''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Solokan, Desa Tanjungbungin dan Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
  2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 7' 14,782''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 36,751''$  LS yang terletak di saluran air;
  3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 7' 17.575''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 24.390''$  LS yang terletak di saluran air;
  4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 7' 9.557''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 23.716''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 7' 7.651''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 27.404''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  6. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-005 dengan koordinat  $107^{\circ} 7' 3.393''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 25.477''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  7. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-006 dengan koordinat  $107^{\circ} 7' 0.468''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 31.572''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  8. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-007 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 51.634''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 30.541''$  LS yang terletak di saluran air;
  9. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kanan saluran air sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-008 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 58.562''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 24.493''$  LS yang terletak di saluran air;
  10. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-009 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 57.506''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 23.548''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  11. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-010 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 55.218''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 23.720''$  LS yang terletak di pematang sawah;

12. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-011 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 55.424''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 21.830''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  13. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-012 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 51.722''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 21.803''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  14. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2006-12.2008-013 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 51.324''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 16.183''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  15. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2001-12.2006-12.2008-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 49.366''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 15.468''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Tanjungmekar, Desa Tanjungbungin dan Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang.
- c. Batas Desa Tanjungbungin dengan Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.12.2005-12.2006-32.16-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 58.759''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 52.040''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Solokan, Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi;
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 0.413''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 48.425''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 56.482''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 44.431''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 57.184''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 43.934''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 56.585''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 42.444''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-005 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 58.985''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 41.192''$  LS yang terletak di Jalan Raya Pakisjaya;
  7. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kiri Jalan Raya Pakisjaya sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-006 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 57.057''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 39.219''$  LS yang terletak di jalan desa;

8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati tengah (as) Jalan Raya Pakisjaya sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-007 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 57.513''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 39.084''$  LS yang terletak di Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat;
9. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-008 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 58.333''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 38.842''$  LS yang terletak di pematang sawah;
10. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-009 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 57.708''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 37.600''$  LS yang terletak di jalan Desa;
11. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kiri jalan desa sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-010 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 14.573''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 23.951''$  LS yang terletak di jalan desa;
12. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-011 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 14.297''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 15.209''$  LS yang terletak di pematang sawah;
13. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-012 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 24.276''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 14.769''$  LS yang terletak di saluran air;
14. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kiri saluran air sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-013 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 40.212''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 56.263''$  LS yang terletak di saluran air;
15. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-014 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 41.423''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 57.089''$  LS yang terletak di pematang sawah;
16. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-015 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 43.588''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 53.808''$  LS yang terletak di pematang sawah;
17. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-016 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 45.697''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 55.080''$  LS yang terletak di pematang sawah;
18. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-017 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 48.396''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 50.823''$  LS yang terletak di pematang sawah;
19. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-018 dengan koordinat  $107^{\circ} 6' 48.618''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 51.052''$  LS yang terletak di pematang sawah;
20. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.12.2005-12.2006-12.2008-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 7' 11.555''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 40.475''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Solokan, Desa Tanjungbungin dan Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang.

d. Batas Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya dengan Kabupaten Bekasi:

1. Dimulai dari TK 32.15.12.2005-12.2006-32.16-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 58,759''$  BT dan  $6^{\circ} 0' 52,040''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Solokan, Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi; dan
2. Dilanjutkan ke arah Barat sampai bertemu TK 32.15.12.2001-12.2006-32.16-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 5' 15,857''$  BT dan  $5^{\circ} 59' 50,909''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Tanjungmekar, Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Januari 2023**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Januari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **47** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 47 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNGBUNGIN KECAMATAN PAKISJAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TANJUNGBUNGIN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.12.2006	TANJUNGBUNGIN	TK 32.15.12.2001-12.2006-001	107° 6' 19,063" BT	5° 59' 40,790" LS	733045,76	9336937,99
		TK 32.15.12.2001-12.2006-002	107° 6' 14,875" BT	5° 59' 42,277" LS	732916,73	9336892,82
		TK 32.15.12.2001-12.2006-003	107° 5' 21,976" BT	5° 59' 50,783" LS	731288,47	9336637,66
		TK 32.15.12.2001-12.2006-12.2008-000	107° 6' 49,366" BT	5° 59' 15,468" LS	733980,93	9337712,48
		TK 32.15.12.2001-12.2006-32.16-000	107° 5' 15,857" BT	5° 59' 50,909" LS	731100,23	9336634,50
		TK 32.15.12.2005-12.2006-001	107° 6' 0,413" BT	6° 0' 48,425" LS	732464,06	9334862,02
		TK 32.15.12.2005-12.2006-002	107° 5' 56,482" BT	6° 0' 44,431" LS	732343,61	9334985,20
		TK 32.15.12.2005-12.2006-003	107° 5' 57,184" BT	6° 0' 43,934" LS	732365,27	9335000,38
		TK 32.15.12.2005-12.2006-004	107° 5' 56,585" BT	6° 0' 42,444" LS	732347,00	9335046,25
		TK 32.15.12.2005-12.2006-005	107° 5' 58,985" BT	6° 0' 41,192" LS	732421,00	9335084,43
		TK 32.15.12.2005-12.2006-006	107° 5' 57,057" BT	6° 0' 39,219" LS	732361,90	9335145,29
		TK 32.15.12.2005-12.2006-007	107° 5' 57,513" BT	6° 0' 39,084" LS	732375,97	9335149,38
		TK 32.15.12.2005-12.2006-008	107° 5' 58,333" BT	6° 0' 38,842" LS	732401,21	9335156,72
		TK 32.15.12.2005-12.2006-009	107° 5' 57,708" BT	6° 0' 37,600" LS	732382,12	9335194,96
		TK 32.15.12.2005-12.2006-010	107° 6' 14,573" BT	6° 0' 23,951" LS	732902,54	9335612,34

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.12.2006	TANJUNGBUNGIN	TK 32.15.12.2005-12.2006-011	107° 6' 14,297" BT	6° 0' 15,209" LS	732895,09	9335880,97
		TK 32.15.12.2005-12.2006-012	107° 6' 24,276" BT	6° 0' 14,769" LS	733202,10	9335893,32
		TK 32.15.12.2005-12.2006-013	107° 6' 40,212" BT	5° 59' 56,263" LS	733694,51	9336460,05
		TK 32.15.12.2005-12.2006-014	107° 6' 41,423" BT	5° 59' 57,089" LS	733731,67	9336434,55
		TK 32.15.12.2005-12.2006-015	107° 6' 43,588" BT	5° 59' 53,808" LS	733798,66	9336535,10
		TK 32.15.12.2005-12.2006-016	107° 6' 45,697" BT	5° 59' 55,080" LS	733863,38	9336495,75
		TK 32.15.12.2005-12.2006-017	107° 6' 48,395" BT	5° 59' 50,823" LS	733946,90	9336626,25
		TK 32.15.12.2005-12.2006-018	107° 6' 48,618" BT	5° 59' 51,052" LS	733953,73	9336619,19
		TK 32.15.12.2005-12.2006-12.2008-000	107° 7' 11,555" BT	5° 59' 40,475" LS	734660,57	9336941,46
		TK 32.15.12.2005-12.2006-32.16-000	107° 5' 58,759" BT	6° 0' 52,040" LS	732412,76	9334751,14
		TK 32.15.12.2006-12.2008-001	107° 7' 14,782" BT	5° 59' 36,751" LS	734760,29	9337055,51
		TK 32.15.12.2006-12.2008-002	107° 7' 17,575" BT	5° 59' 24,390" LS	734847,68	9337434,97
		TK 32.15.12.2006-12.2008-003	107° 7' 9,558" BT	5° 59' 23,716" LS	734601,11	9337456,64
		TK 32.15.12.2006-12.2008-004	107° 7' 7,651" BT	5° 59' 27,404" LS	734542,02	9337343,54
		TK 32.15.12.2006-12.2008-005	107° 7' 3,393" BT	5° 59' 25,477" LS	734411,28	9337403,26
		TK 32.15.12.2006-12.2008-006	107° 7' 0,468" BT	5° 59' 31,572" LS	734320,56	9337216,35
		TK 32.15.12.2006-12.2008-007	107° 6' 51,634" BT	5° 59' 30,541" LS	734048,93	9337249,07
		TK 32.15.12.2006-12.2008-008	107° 6' 58,562" BT	5° 59' 24,493" LS	734262,78	9337434,07
		TK 32.15.12.2006-12.2008-009	107° 6' 57,506" BT	5° 59' 23,548" LS	734230,39	9337463,23

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.12.2006	TANJUNGBUNGIN	TK 32.15.12.2006-12.2008-010	107° 6' 55,218" BT	5° 59' 23,720" LS	734159,98	9337458,23
		TK 32.15.12.2006-12.2008-011	107° 6' 55,424" BT	5° 59' 21,830" LS	734166,54	9337516,27
		TK 32.15.12.2006-12.2008-012	107° 6' 51,722" BT	5° 59' 21,803" LS	734052,65	9337517,55
		TK 32.15.12.2006-12.2008-013	107° 6' 51,325" BT	5° 59' 16,183" LS	734041,10	9337690,27




BUPATI KARAWANG,

CELLICA MURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 47 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNGBUNGIN KECAMATAN PAKISJAYA

PETA BATAS DESA TANJUNGBUNGIN



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.15.12.2006  
**DESA TANJUNGBUNGIN**  
 KECAMATAN PAKISJAYA  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1:16.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Nilai X	Nilai Y	Nilai Z
1	3215122005122006001	1000000.00	1000000.00	1000000.00
2	3215122005122006002	1000000.00	1000000.00	1000000.00
3	3215122005122006003	1000000.00	1000000.00	1000000.00
4	3215122005122006004	1000000.00	1000000.00	1000000.00
5	3215122005122006005	1000000.00	1000000.00	1000000.00
6	3215122005122006006	1000000.00	1000000.00	1000000.00
7	3215122005122006007	1000000.00	1000000.00	1000000.00
8	3215122005122006008	1000000.00	1000000.00	1000000.00
9	3215122005122006009	1000000.00	1000000.00	1000000.00
10	3215122005122006010	1000000.00	1000000.00	1000000.00
11	3215122005122006011	1000000.00	1000000.00	1000000.00
12	3215122005122006012	1000000.00	1000000.00	1000000.00
13	3215122005122006013	1000000.00	1000000.00	1000000.00
14	3215122005122006014	1000000.00	1000000.00	1000000.00
15	3215122005122006015	1000000.00	1000000.00	1000000.00
16	3215122005122006016	1000000.00	1000000.00	1000000.00
17	3215122005122006017	1000000.00	1000000.00	1000000.00
18	3215122005122006018	1000000.00	1000000.00	1000000.00
19	3215122005122006019	1000000.00	1000000.00	1000000.00
20	3215122005122006020	1000000.00	1000000.00	1000000.00
21	3215122005122006021	1000000.00	1000000.00	1000000.00
22	3215122005122006022	1000000.00	1000000.00	1000000.00
23	3215122005122006023	1000000.00	1000000.00	1000000.00
24	3215122005122006024	1000000.00	1000000.00	1000000.00
25	3215122005122006025	1000000.00	1000000.00	1000000.00
26	3215122005122006026	1000000.00	1000000.00	1000000.00
27	3215122005122006027	1000000.00	1000000.00	1000000.00
28	3215122005122006028	1000000.00	1000000.00	1000000.00
29	3215122005122006029	1000000.00	1000000.00	1000000.00
30	3215122005122006030	1000000.00	1000000.00	1000000.00
31	3215122005122006031	1000000.00	1000000.00	1000000.00
32	3215122005122006032	1000000.00	1000000.00	1000000.00
33	3215122005122006033	1000000.00	1000000.00	1000000.00
34	3215122005122006034	1000000.00	1000000.00	1000000.00
35	3215122005122006035	1000000.00	1000000.00	1000000.00
36	3215122005122006036	1000000.00	1000000.00	1000000.00
37	3215122005122006037	1000000.00	1000000.00	1000000.00
38	3215122005122006038	1000000.00	1000000.00	1000000.00
39	3215122005122006039	1000000.00	1000000.00	1000000.00
40	3215122005122006040	1000000.00	1000000.00	1000000.00
41	3215122005122006041	1000000.00	1000000.00	1000000.00
42	3215122005122006042	1000000.00	1000000.00	1000000.00
43	3215122005122006043	1000000.00	1000000.00	1000000.00
44	3215122005122006044	1000000.00	1000000.00	1000000.00
45	3215122005122006045	1000000.00	1000000.00	1000000.00
46	3215122005122006046	1000000.00	1000000.00	1000000.00
47	3215122005122006047	1000000.00	1000000.00	1000000.00
48	3215122005122006048	1000000.00	1000000.00	1000000.00
49	3215122005122006049	1000000.00	1000000.00	1000000.00
50	3215122005122006050	1000000.00	1000000.00	1000000.00



Sumber Peta : Citra Satelit Resolusi Tinggi (Maksimum 0,5m)  
 Data Sifat dan Pembatas hasil pemetaan tahun 2013 dan Pemetaan Males Wilayah (data informasi Geospasial dan peta) tahun 2013 dan 2014  
 Raster Peta : Peta ini merupakan hasil pemetaan berbasis data yang dilakukan dengan kepastian antara Kepala Desa dan Kecamatan dan dikawal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.